

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK SE-KABUPATEN KABUPATEN MUARA ENIM
2023

NOMOR 17 TAHUN 2023

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah :Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 16 Tahun 2023, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 123 Tahun 2023 .
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini Ditetapkan : tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.